

**IMPLEMENTASI LAYANAN RAKYAT UNTUK
SERTIPIKAT TANAH (LARASITA) PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**ZIKRI HAYKAL
NIM. 170802157**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M /1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zikri Haykal
NIM : 170802157
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 12 Februari 1998
Alamat : Gampong Lamjruen Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 7 Maret 2022
Yang menyatakan,

Zikri Haykal

**IMPLEMENTASI LAYANAN RAKYAT UNTUK
SERTIPIKAT TANAH (LARASITA) PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

ZIKRI HAYKAL
NIM. 170802157

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP.198401272011011008

Pembimbing II,


Cut Zamhatira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
23 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP.198401272011011008


Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Muklir, S.Sos.,SH.,M.AP.
NIP.197002062002121002


Said Mayzar Mulya, S.STP.,M.A
NIP.199005042010101001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP.197307232000032002

ABSTRAK

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar melakukan inovasi dan terobosan melalui peningkatan pelayanan di bidang sertipikat pertanahan, yaitu program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) di Kabupaten Aceh Besar. Program ini bersifat pelayanan bergerak (*mobile service*) yang dilengkapi dengan teknologi dan komunikasi yang terhubung langsung pada kantor Pertanahan setempat. Fasilitas mobil yang digunakan juga untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan lainnya yang secara langsung dilayani oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam memaksimalkan program LARASITA pada masyarakat dan apa saja dukungan serta hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat beberapa indikator dalam pelayanan LARASITA .Perencanaan dan pelaksanaan LARASITA, Pengorganisasian LARASITA, Penyuluhan, menyambungkan aspirasi masyarakat melalui program pertanahan, dan penggunaan perangkat jaringan komunikasi dapat dilakukan secara baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi dalam program LARASITA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan cukup maksimal dan efektif, dilihat dari perencanaan, penyuluhan serta pelaksanaan pelayanan yang sudah baik, mulai dari perencanaan dan penempatan pemilihan staff yang sesuai tugasnya pada tim, pengarahan serta pengkoordinasian yang sudah baik dilaksanakan oleh koordinator dan pencapaian tim, dalam pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan pada tahun 2021 sudah cukup baik dilaksanakan tim dalam pelaksanaan program LARASITA.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, LARASITA.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Aceh Besar”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penelitian skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc.,Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Rasa hormat dan terima kasih peneliti ucapkan kepada Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si selaku Dosen pembimbing pertama dan Cut Zamharira, S.IP.,M.AP. selaku Dosen pembimbing kedua yang selama ini telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, saran dan motivasi dalam bimbingan peneliti dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si, selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan

motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Serta yang teristimewa terimakasih kepada kedua orang tua, dan abang saya Fariz Yaumil, Bang Nana, beserta Cut Bang yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan yang selalu menyertakan peneliti dengan do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Vanida, Nadie , riska, ara, Haris , Ahlul dan juga mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling bekerja sama dan saling membantu, memberikan masukan untuk peneliti. Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebajikannya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.


Banda Aceh, 24 Maret 2022
Peneliti,

Zikri Haykal

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	9
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan.....	10
2.2.2 Proses Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan	14
2.3. Pelayanan Publik.....	15
2.3.1 Jenis-Jenis Pelayanan Publik	21
2.3.2 Pelayanan Dalam Pertanahan	22
2.3.3 Tujuan Pendaftaran Tanah.....	24
2.4. Konsep LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat tanah)...	27
2.5. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten aceh Besar.....	28
2.5.1 Penerapan Program Larasita di Aceh Besar	31
2.5.2 Pentingnya Kepemilikan Sertipikat	33
2.6. Konsep PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap).....	34
2.7. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Desain Penelitian.....	38
3.2. Fokus Penelitian	38
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.4. Sumber Data	40
3.5. Informan Penelitian	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Teknik Analisis Data	43

3.8. Teknik Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.2 Sejarah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.....	47
4.1.3 Tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	49
4.1.2 Agenda Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	50
4.2. Pembahasan	51
4.2.1 Implementasi layanan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Aceh Besar	51
4.2.2 Dukungan dan Hambatan di Kantor Pertanahan Aceh Besar	74
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Fokus Penelitian	39
Tabel 3.2	Informan Penelitian	41
Tabel 4.1	Lokasi Pelayanan Larasita.....	58
Tabel 4.2	Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kantor Pertanahan Program LARASITA.....	63
Tabel 4.3	Tugas Pokok Setiap Posisi Tim Pelaksanaan LARASITA.....	67
Tabel 4.4	Tim Pelaksanaan Pelayanan Program LARASITA Tahun 2021 ..	70
Tabel 4.5	Nama Tim Penyuluhan LARASITA 2021	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	37
Gambar 4.1 Denah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, memiliki 23 Kecamatan dan 604 Desa dengan Jumlah penduduk 425.216 orang dan Luas wilayah 2.903 km persegi. Dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat yang cukup banyak membutuhkan aparatur birokrasi yang memiliki kemampuan dalam melayani dan mengelola aspirasi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.²⁰

Semakin meningkatnya penambahan penduduk, maka semakin bertambah pula kebutuhan hidup penduduk. Salah satu kebutuhan primer setelah kebutuhan sandang dan pangan yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk atau manusia adalah kebutuhan akan tanah dan rumah. Hal ini disebabkan karena tanah dan rumah berfungsi sebagai tempat untuk tempat tinggal ataupun dijadikan sebagai tempat usaha.

Mengenai perkembangan pada masa sekarang ini, kebutuhan terhadap tanah dan rumah dapat memunculkan berbagai konflik dan sengketa, baik antara perorangan maupun sekelompok terkait sengketa tersebut antara lain, sengketa waris, sengketa kepemilikan sengketa penguasaan tanpa hak atas tanah dan rumah secara perorangan. Bahkan sampai terjadi pengusuran terhadap bangunan liar yang ada di tanah Negara atau perorangan, adalah konflik yang semakin hari semakin banyak terjadi pada saat sekarang ini.

²⁰*Profil Kabupaten ACEH BESAR* di akses dari https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_98a2f997df_BAB%20IIBAB%202.pdf pada tanggal 26 Juli 2021 pada pukul 19.00 WIB.

Kebanyakan kasus sengketa tanah di Aceh Besar terjadi karena adanya “*claim*” kepemilikan hak milik, maupun penguasaan tanah dan rumah. Masing-masing pihak yang bersengketa merasa paling benar dan berhak menguasai atas tanah yang dipersengketakan. Salah satunya di Desa Kajhu penyebab Desa Kajhu banyak terjadi kasus sengketa tanah di karenakan Desa Kajhu Desa yang terdampak bencana tsunami tahun 2004 silam. Pada tahun 2004 instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar melakukan persertipikatan tanah secara ajudikasi sehingga batas-batas tanah tidak bisa ditunjukkan secara tepat oleh pemilik tanah dikarenakan batas-batas tanah hilang dikarenakan bencana tsunami. Akibat dari kejadian tersebut dampak pada saat ini masih sangat banyak tanah-tanah yang bersengketa.²¹

Menurut data pengaduan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Aceh Besar, Desa yang masih ada persengketaan di Aceh Besar adalah Desa Kajhu Kecamatan baitussalam, Desa Mon singet Kecamatan Baitussalam, Desa Meunasah Balee Kecamatan Lhoknga, Desa Lam Asan Kecamatan Peukan Bada, Desa Niron Kecamatan Suka Makmur dan Desa Paya Kereuleh Kecamatan Lembah Seulawah. Kebanyakan kasus di Desa-Desa tersebut adalah masalah kewarisan/ keluarga terjadi kesalahan pemahaman, klarifikasi atas hak milik tanah dan tumpang tindih tanah yang sudah bersertipikat, klarifikasi tanah yang di serobot oleh orang lain.²²

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Akbar Maulana (sebagai Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan) pada tanggal 3 Mei 2021. Pukul 12.00 Kediaman Beliau.

²² Hasil wawancara dengan bapak Akbar Maulana (sebagai Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan) pada tanggal 31 Mei 2021. Pukul 16.00 di Kediaman Beliau.

Pemerintah sudah menganjurkan kepada masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan untuk membuat sertipikat tanah yang sah, tetapi masyarakat masih malas untuk mengurus sertipikat tanahnya, karena mereka masih beranggapan mengurus sertipikat tanah sudah terbayang prosesnya pasti rumit. Kadang kalau tidak jeli dalam pengurusan sertipikat tanah maka akan selalu dipermainkan dengan ulah oknum maupun sosok penghubung mafia sertipikat dengan menjanjikan proses sertipikat dengan cara cepat dan instant tentunya dengan tambahan biaya dibawah tangan.²³

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas khususnya dalam pemberian pelayanan prima, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar melakukan inovasi dan terobosan dengan merumuskan dalam salah satu bentuk pelayanan di bidang sertipikat pertanahan, adapun model pelayanan yang dimaksud adalah Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah di Kabupaten Aceh Besar yang disingkat LARASITA. Larasita merupakan layanan pertanahan bergerak (*mobile land service*) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran Larasita dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan. Tepat pada titik permasalahan itu pula, Larasita diajukan sebagai solusi.

²³ Headline "CJDW Fm" Radio Jantung Kota Boyolali Pada 16 Februari 2009/www.dekrit.com

Larasita sebagai pelayanan pertanahan meliputi pelayanan perijinan pertanahan, pengecekan sertipikat, pengukuran, pendaftaran penegasan/pengakuan hak, pemasangan hak tanggungan, pencatatan hapusnya hak tanggungan/Royal, peralihan hak karena jual beli, hibah, warisan, informasi pertanahan, dan juga dikembangkan untuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

Bentuk pelayanan sertifikasi tanah melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah atau LARASITA merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Program LARASITA bersifat mobile (*mobile faont office*) dan mobil dilengkapi peralatan teknologi dan komunikasi yang terhubung pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar setempat, juga mobil digunakan untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan lainnya yang secara langsung dilayani oleh petugas dari kantor pertanahan.²⁴

Dari sisi peraturan perundangan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dapat dicapai melalui pendaftaran tanah, yang dilakukan secara formal. Sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, sertipikat sebagai alat pembuktian atas hak tanah terkuat pun diterbitkan pemerintah melalui Kantor Pertanahan Aceh Besar.

²⁴ Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar-18-2009%20(3).pdf tentang Larasita diakses pada tanggal 26 juli 2021 dari <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-18-tahun-2009/>

Berdasarkan hasil observasi awal dengan Petugas LARASITA pada tanggal 14 Juni 2021 tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Aceh Besar Kota Jantho mengenai permasalahan implementasi Larasita di Kantor Pertanahan Aceh Besar, yaitu banyak dari masyarakat di Aceh Besar belum terlalu mengerti tentang program Larasita, dan ada beberapa yang sama sekali tidak paham juga bahkan ada yang belum mengetahui tentang program Larasita, oleh karena itu mengingat Indonesia adalah negara hukum, yang dimana setiap hak milik tanah perlu ada sertifikatnya yang sah dan diakui oleh Negara, hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat itu sendiri dalam mengklaim hak milik apabila ada permasalahan terkait hak kepemilikan tanah, sertifikat tanah merupakan sebuah bukti kepemilikan yang terkuat, mengingat di daerah Aceh Besar masyarakat masih banyak yang mengklaim hak milik tanah tanpa sertifikat.²⁵

Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya implementasi Larasita, mengingat masyarakat di Aceh Besar yang masih awam terhadap hal ini, jadi saya selaku peneliti tertarik meneliti tentang pentingnya Larasita dan tata cara pembuatan sertifikat tanah.

Berdasarkan penjelasan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang “Implementasi LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar”. Karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program larasita yang di Kabupaten Aceh Besar.

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Akbar Maulana (sebagai Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan) pada tanggal 14 Juni 2021. Pukul 10.00. di Kantor Pertanahan Aceh Besar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ?.
2. Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam memaksimalkan program LARASITA pada masyarakat ?.
3. Apa saja dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam memaksimalkan program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) pada Masyarakat.
3. Untuk mengetahui apa saja dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dalam kajian ilmu administrasi publik, terutama dalam Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (LARASITA).

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat dalam Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (LARASITA).

1.5. Penjelasan Istilah

1. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Larasita merupakan pelayanan pertanahan yang meliputi pelayanan perijinan pertanahan, pengecekan sertipikat, pengukuran, pendaftaran penegasan/ pengakuan hak, pemasangan hak tanggungan, pencatatan hapusnya hak tanggungan/Royal, peralihan hak karena jual beli, hibah, warisan, informasi pertanahan, dan juga dikembangkan untuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ananta Budhi Baktiar (2009) Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul *Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Larasita di Kabupaten Karanganyar*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program Larasita di Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik.²⁶

Ismaniar Ismail (2013) Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang berjudul *Efektivitas Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kota Makassar*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator efisiensi pelayanan dari segi waktu, dimana

²⁶ Ananta Budhi Baktiar. *Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Larasita*, 2009.

penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya⁵¹.

Listiana Nurwati (2014) Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran yang berjudul Pelayanan Publik Oleh Kantor Pertanahan Dalam Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelayanan yang diberikan melalui program larasita ini tidak maksimal. Adanya sarana prasarana yang tidak dapat digunakan secara maksimal, terjadinya keterlambatan penyelesaian sertipikat, ketidaksesuaian kunjungan dengan jadwal yang dibuat, adanya perlakuan yang membeda-bedakan pemohon dan rasa empati yang belum ditunjukkan petugas larasita merupakan bukti pelayanan yang diberikan tim larasita tidak maksimal.⁵²

2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai kebijakannya dan mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Bui Winarno, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan

⁵¹ Ismaniar Ismail. *Efektivitas Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA)* di Kota Makassar. 2013

⁵²Listiana Nurwati. *Pelayanan Publik oleh Kantor Pertanahan dalam Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA)*, 2014.

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka mewujudkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁵³

Menurut agostiono, Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁵⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.1. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah

⁵³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*, Jakarta: Media Pressindo, 2008, hal. 146-147.

⁵⁴ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, [Http://kertyawitaradya.wordpress.com](http://kertyawitaradya.wordpress.com), diakses 2 September 2021, hal. 139.

ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political And Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu :

Prosesnya kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan meliputi (1) *Interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang

jelas, (4) *site of decision making*, yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implemetasi kebijakan* atau program *implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Grindle, Merilee S, yang menjelaskan makna implementasi kebijakan “implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “*policy delivery system*” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian outcome-nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.

2.2.2. Proses Implementasi kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.⁵⁵

⁵⁵ Fauzi Yudistira, 2010 "Implementasi kebijakan Publik". <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik>.

2.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumber-sumber, (3) kecenderungan, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.⁵⁶

a. Komunikasi (*Communication*)

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurutnya persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif ialah mereka melaksanakan keputusan tersebut harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

b. Sumber-sumber (*Resource*)

Sumber atau isi dari informasi yang akan dibentuk merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi beberapa hal yang mencakup terpenuhi suatu kegiatan kebijakan publik. Salah satunya staf yang harus ada serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

⁵⁶Edward III, George C. (edited). 1984. Public Policy Implementing. Jai Press Inc, London-England. Hal. 9-10.

c. Kecenderungan-kecenderungan (*Dispositions or attitude*)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk dari organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.⁵⁷

2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan cara utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menurut pandangan Saefullah, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Dengan perubahan dunia yang

⁵⁷ Mayasari, *Implementasi Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tentang layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Nasional kabupaten Bintan*, (2013).

sangat cepat maka mempunyai pengaruh cepat juga terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum.

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.⁵⁸ selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan "*what government does is public service*". Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta)⁵⁹. Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan pelayanan berdasarkan keinginan masyarakat atau pelayanan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan


⁵⁸ Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif, dan Kolaboratif*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2015), hal 14.

⁵⁹ Putra, Fadhilla. *New Public Governance*. (Malang: UB Press. 2012), hal 62.

⁶⁰ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*. (Yogyakarta. 2010), hal 22.

masyarakat harus menjadi target pemerintah yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya.⁶¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:⁶²

- 
- a. Kepentingan umum,
 - b. Kepastian hukum,
 - c. Kesamaan hak,
 - d. Keseimbangan hak dan kewajiban,
 - e. Keprofesionalan,
 - f. Partisipatif,
 - g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif,
 - h. Keterbukaan,
 - i. Akuntabilitas,
 - j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
 - k. Ketepatan waktu, dan
 - l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau

⁶¹ *Ibid.* hal. 3

⁶² Undang-Undang No 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*, hal.6

dengan tujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

Terdapat 6 unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan jasa tertentu kepada konsumen baik berupa barang atau jasa.
- b. Penerima layanan, yaitu penerima yang disebut sebagai konsumen (pelanggan) yang memperoleh berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada semua pihak yang membutuhkan layanan.
- d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama dari layanan tersebut, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting, karena kepuasan pelanggan biasanya berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.⁶³

Adapun unsur-unsur yang mencirikan pelayanan publik yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya karyawan yang baik;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik;
- c. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan (*customer*) dari awal hingga akhir;
- d. Mampu melayani secara cepat dan tepat;

⁶³ Atep Adya, Brata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta : Elex Media, 2003) hal. 27

- e. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- f. Menjamin kerahasiaan setiap transaksi;
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik;
- h. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan (*customer*);
- i. Mampu mempercayai pelanggan (*customer*).⁶⁴

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan, yaitu:

- a. Empati dengan pelanggan. Pegawai dan pemberi layanan yang mengerjakan urusan perizinan harus bisa bersimpati dengan masyarakat pengguna layanan..
- b. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sesingkat mungkin agar konsep *one stop service* dapat diterapkan di lapangan.
- c. Kejelasan tata cara pelayanan. Program layanan harus dirancang sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada pengguna layanan.
- d. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan untuk mengelola layanan harus dibatasi seminimal mungkin dan dikomunikasikan kepada komunitas pengguna layanan.
- e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai pengguna layanan harus dirumuskan sejelas mungkin melalui pengembangan peta tugas dan penempatan.
- f. Transparansi biaya. Biaya layanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.

⁶⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hal. 34

- g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus ditentukan, agar masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak perlu khawatir.
- h. Minimalisasi formulir. Formulir harus dirancang secara efektif untuk menghasilkan bentuk komposit (formulir yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan).
- i. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk mencegah orang yang terlalu sering mengajukan izin, maka masa berlaku izin harus diatur selama mungkin.
- j. Kejelasan hak dan kewajiban *providers* dan *customer*. Hak dan kewajiban bagi *providers* maupun pelanggan harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
- k. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik harus sedapat mungkin menghindari pengaduan, oleh karena itu perlu dirancang mekanisme penanganan pengaduan yang efektif sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik.⁶⁵

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya.

⁶⁵ Atiq Septi Winarsih, Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal. 245

2.3.1. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Ternyata mengetahui pengertian dan prinsip pelayanan publik belum cukup. Kita juga perlu tahu tentang jenis-jenis pelayanan publik, sebagai berikut:

a. Pelayanan Administratif

Pelayanan administrasi salah satu bentuk pelayanan publik yang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan. Berbicara tentang bentuk dokumen, ada banyak sekali jenisnya, mulai dari dokumen kepemilikan tanah, kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi dan masih banyak lagi seperti KTP, BPKB, STNK, IMB, dan SIM.

b. Pelayanan Barang

Sesuai dengan maknanya, pekerjaan pelayanan publik yang bekerja di bagian pelayanan barang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bermacam-macam bentuk dan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja bentuknya beragam, mulai dari pelayanan pemasangan jaringan telepon, pelayanan penyediaan tenaga listrik dan masih banyak lagi.

c. Pelayanan Jasa

Begitupun dengan pelayanan jasa, bertugas untuk melayani atau menghasilkan berbagai hal yang sifatnya berbentuk jasa. Misalnya jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa penyelenggaraan transportasi hingga jasa pengurusan pensiun.

d. Pelayanan Regulatif

Sementara yang dimaksud dengan pelayanan regulatif adalah pelayanan yang berupaya memberikan pelayanan penegakan hukum, kebijakan dan masih banyak lagi.

2.3.2. Pelayanan dalam Pertanahan

Jasa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan ini adalah termasuk sebagai jasa pelayanan sosial atau merupakan jasa pelayanan yang tangible maupun intangible, karena produk yang dikeluarkan bisa berbentuk barang sebagai tanda kepemilikan dan pelayanan yang intangible seperti pelayanan pengukuran, pelayanan pemberian informasi dan lain-lain. Kualitas atau yang menjadi mutu dalam industri jasa pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan oleh konsumen.⁶⁶

Sebagai pijakan dalam mengembang tugas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 19, yang pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan

⁶⁶Endar Sugiarto, *Psikologi Pelayanan Dalam Pelayanan Jasa*,(Sinar Grafika, 2003), hal 38.

Pendaftaran Tanah) dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah.⁶⁷

Pendaftaran tanah adalah mendaftarkan tanah yang masih berstatus tanah milik adat menjadi tanah yang mempunyai hak yang melekat pada tanah tersebut. Pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah merupakan Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,dan penyajian serta pemeliharaan data-data Yuridis, dalam bentuk peta. Daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁶⁸

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar⁶⁹. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena kebutuhan

⁶⁷ Muhammad Haris, *Eksistensi Program Larasita Kaitannya dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)*, 2009, hal 16.

⁶⁸ Samun Ismaya, *Hukum administrasi pertanahan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hal 82.

⁶⁹ Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. 1994), hal 17.

manusia terhadap tanah ini semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak milik merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.

2.3.3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa :

- a. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dapat dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Yaitu program pemerintah di bidang tanah yang dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan

yaitu, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan kelestarian hidup.⁷⁰

A. Pelaksanaan Pendaftaran tanah Program Larasita

- a. perencanaan.
- b. penetapan.
- c. persiapan.
- d. pembentukan dan penetapan panitia LARASITA dan satuan tugas.
- e. penyuluhan.
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis.
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak.
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya.
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak.
- j. pembukuan hak.
- k. penerbitan sertipikat hak atas tanah.
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan
- m. pelaporan.⁷¹

B. Susunan panitia LARASITA terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan.

⁷⁰ Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hal 18.

⁷¹ Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2019), hal 52.

- b. Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan.
- c. Wakil ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami susunan hukum pertanahan.
- d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan.
- e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.
- f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.⁷²

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada, maka dapat ditetapkan satu Panitia Ajudikasi untuk satu atau beberapa wilayah kecamatan dengan ketentuan melibatkan perangkat setiap desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas panitia LARASITA dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.⁷³

Adapun yang menjadi tugas Panitia Ajudikasi antara lain:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan LARASITA.
- b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerima dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya.

⁷² Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2019), hal 53-54.

⁷³ Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2019), hal 54.

- c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.
- e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan.
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan.
- g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak.
- h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada kepala Kantor Pertanahan. Dan
- i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.⁷⁴

2.4. Konsep LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah)

Larasita adalah Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah, yang merupakan kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita menggunakan layanan sistem *front office mobile* secara online dengan kantor pertanahan setempat dengan memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas Kantor Pertanahan

⁷⁴ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 13 Tahun 2021, *Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang*, hal 13-14.

Kabupaten dalam bentuk pelayanan bergerak, sehingga diharapkan dapat mampu menghapus praktik persoalan mengenai pembuatan sertipikat tanah karena program Larasita bertujuan untuk menembus daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut dengan mudah mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang besar.

Tujuan Larasita adalah mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dan informasi pertanahan, mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan mengambil sertipikat, menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu bagian yang turut merusak citra Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, memberikan kepastian pelayanan pertanahan yang bertanggung jawab. Sementara itu Larasita sendiri memerlukan mobilisasi yaitu Mobil Larasita yang berfungsi sebagai loket pelayanan bergerak (*mobile front office*) dan kendaraan untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan lainnya yang secara langsung dilayani oleh Petugas dari Kantor Pertanahan setempat.⁷⁵

2.5. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten sebelumnya disebut dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan

⁷⁵ Arief Bekti Mardianto, Rizal Nugroho & Asmara Budi Dyah Darma Sutji, *Kajian Yuridis Tentang Fungsi Larasita Dalam Persertipikatan Hak Milik Atas Tanah*, (2013), hal 5.

dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional).⁷⁶

Sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/ pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/ pertanahan, pemanfaat ruang, dan tanah.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah.

⁷⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 2020 *Tentang Badan Pertanahan Nasional*.

6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.⁷⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar menyelenggarakan Fungsi sebagai:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8. Pelaksanaan pemanfaatan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilik tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

⁷⁷ Peraturan Presiden Rakyat Indonesia No.17 Tahun 2015 *Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang*, hal 2.

14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.⁷⁸

2.5.1 Penerapan Program Larasita di Aceh Besar

Corak permasalahan yang biasa terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar adalah yang cenderung mengitari pengurusan sertipikat tanah, seperti birokrasi yang rumit dan tidak praktis, serta perilaku sejumlah oknum yang mengambil keuntungan. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi apatis dalam mengurus sertipikat tanah. .

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh Besar untuk mengatasi masalah-masalah mengenai pelayanan publik adalah dengan mencari

⁷⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2006 *Tentang Badan Pertanahan Nasional*, hal 2-4.

formula-formula yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Maka salah satu instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar yang membuat suatu inovasi yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah). Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan mudah dalam mewujudkan kepastian hukum.

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pertanahan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
- d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah..

- e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Pertanahan Aceh Besar.
- f) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Pertanahan Aceh Besar.
- g) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan, dan
- h) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

2.5.2. Pentingnya Kepemilikan Sertipikat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Pengertian sertipikat merupakan salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria.⁷⁹ Sertipikat merupakan alat bukti yang penting dan kuat dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Dalam Kenyataan nya banyak orang yang bermasalah dalam kepemilikan sertipikat hak atas tanah, antara lain masalah pembagian hak atas tanah yang berupa warisan dari pewaris dan sengketa batas hak atas tanah. Sertipikat merupakan produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah. Sertipikat juga mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya dan fungsi itu tidak dapat digantikan oleh benda lain. Berikut adalah fungsi dari kepemilikan sertipikat:

1. Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.

⁷⁹ Mudjiono, *Hukum Agraria*, (Liberty: Yogyakarta 1992), hal 69.

2. Sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya.
3. Sertipikat hak atas tanah itu menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung.

2.6. Konsep PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di Seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik meliputi⁸⁰:

1. Penetapan batas bidang tanah,
2. Pengukuran batas bidang tanah,
3. Pemetaan bidang tanah,
4. Pengumuman data fisik,

⁸⁰Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, *Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal. 17

5. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpodeman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompokkan dalam satu wilayah desa/ kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah.


Adapun objek PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.


Menurut pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tahapan pelaksanaan program PTSL ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan
2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL
3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL
4. Penyuluhan
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah
6. Pemeriksaan tanah
7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak
8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah
9. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah, dan
10. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.



2.6. Kerangka Pemikiran



Tabel 2.1. Kerangka Pemikir

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah) di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan indikator pelayanan LARASITA seperti yang telah dijelaskan pada teori diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian ialah sesuatu tata cara yang diambil peneliti guna untuk mengumpulkan suatu data ataupun informasi, yang kemudian digunakan untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah serta sistematis. Pendekatan ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.⁸¹ Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau eksperimen. Di samping itu karena peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat digunakan.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Implementasi layanan rakyat untuk sertipikat tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Hal ini berdasarkan permasalahan yang diketahui oleh peneliti bahwa masyarakat di Kabupaten Aceh Besar masih banyak yang belum paham dengan program larasita.

Hal tersebut menimbulkan beberapa dimensi dan indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam menentukan efektif atau tidak efektifitasnya pelaksanaan program layanan rakyat untuk sertipikat tanah yang ada di Badan Pertanahan

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal.9

Aceh Besar. Adapun dimensi dan indikator yang dapat mengukur efektif atau tidak efektif program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah atau LARASITA tersebut, yaitu:

Tabel 3.1. Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1	Implementasi LARASITA	a. Perencanaan dan Pelaksanaan LARASITA. b. Pengorganisasian LARASITA.
2	Pemberdayaan Masyarakat	a. penyuluhan LARASITA dalam rangka pemberdayaan masyarakat b. menyambungkan aspirasi masyarakat dengan program pertanahan,
3	Dukungan dan Hambatan	a. Perangkat jaringan komunikasi.

Sumber: Peraturan Kantor Pertanahan Kabupaten No 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan judul Implementasi Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Terletak di JL. T. Bahtiar T.P. Polem, SH – Kota Jantho.

Alasan penulis menetapkan di kantor pertanahan Aceh Besar sebagai lokasi penelitian karena disebabkan masyarakat di Aceh Besar masih banyak sekali tanah yang belum mempunyai sertipikat. Oleh sebab itu peneliti memilih di kantor Pertanahan Aceh Besar, karena ingin melihat sejauh mana keefektifan program larasita ini untuk kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar.

3.4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang ada dalam sebuah penelitian merupakan langkah dalam penelitian yang dapat memberikan sesuatu informasi mengenai segala data-data yang dibutuhkan. Sumber data dalam proses pengelolaannya di bagi menjadi dua macam diantaranya data primer dan data sekunder. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu/perorangan misalnya hasil wawancara atau yang berasal dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.⁸²

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.⁸³ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun observasi langsung ke lapangan.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan segala sesuatu yang terdapat tentang informasi-informasi yang dapat diperoleh dari subjek penelitian atau narasumber dalam penelitian, yang menjadi rangkaian penting dalam proses pembuatan penelitian. Berikut informan atau narasumber dalam penelitian ini, diantaranya:

⁸² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali (2013)

⁸³ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. (2012)

Tabel 3.2.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Aceh Besar	1 (Satu orang)	Untuk menggali informasi mengenai program Larasita dikarenakan Kepala Kantor KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Aceh Besar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas program Larasita.
2.	Petugas Larasita a. Koordinator program Larasita b. Bagian pelayanan Administrasi c. Petugas ukur tanah	1 (satu Orang) 1 (Satu Orang) 1 (Satu Orang)	a. Sebagai kordinasi Program LARASITA yang bertanggung jawab penuh terhadap semua pelaksanaan program LARASITA baik dari penyuluhan hingga pelayanan ke masyarakat. b. Petugas Larasita pada Bagian Pelayanan Administrasi yaitu pihak yang dibutuhkan sebagai informan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan Administrasi pada program LARASITA. c. Petugas ukur tanah yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengukuran tanah pada program Larasita.
3.	Masyarakat yang mengurus sertipikat tanah: Laki-Laki 3 orang dan perempuan 3	6 (Enam Orang)	Masyarakat yang sudah pernah membuat sertipikat tanah dan keterwakilan wilayah/geografis serta warga yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar.
Jumlah		10 (Sepuluh Orang)	

Sumber: Data diolah pada tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemilihan informan tersebut, masing-masing memiliki kriteria untuk dapat di tetapkan sebagai orang-orang yang akan di wawancarai dalam proses penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.⁸⁴ Dengan melakukan observasi peneliti dapat memasukkan semua informasi dari informan sehingga proyek penelitian dapat lebih terarah dan dapat memahami situasi yang sebenarnya. Pada penelitian ini yang akan di observasi oleh peneliti adalah dengan mendatangi langsung tempat kegiatan layanan rakyat sertipikat untuk tanah (LARASITA) yang dilaksanakan di Desa-Desa yang masih kurang sekali mempunyai sertipikat yang ada di Aceh Besar, yang di tangani langsung oleh Badan Pertanahan Aceh Besar, melakukan observasi terkait sejauh mana efektifitas pelaksanaan layanan rakyat untuk sertipikat tanah (LARASITA), dan melakukan observasi terkait apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan Larasita.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data

⁸⁴ Yatim Riyanto, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2010), hal. 96

yang membutuhkan komunikasi langsung antara peneliti dan subjek atau orang yang ingin diwawancarai.⁸⁵ Penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, dimana dalam hal ini peneliti telah menyiapkan pedoman penelitian berbentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis, untuk memudahkan proses dalam wawancara dan juga memperarah maksud dan tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan petugas layanan rakyat untuk sertipikat tanah dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi lainnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Sugiyono menyebutkan dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁸⁶ Hasil dari dokumentasi baik itu tulisan, foto tersebut akan di gabungkan untuk menjadi bahan kajian dari peneliti untuk menentukan hasil dari observasi dan wawancara agar hasil dari penelitian dapat lebih terpercaya.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum di mulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁸⁷ Pada tahap

⁸⁵ Ibid., hal. 82

⁸⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi(Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 1-12

⁸⁷ Helaluddin dan Henki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal. 123-124.

analisis data dilakukan sejak awal fokus penelitian sampai penelitian selesai di lakukan. Berikut langkah-langkah dalam analisis data penelitian sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dibantu dengan observasi di lapangan terhadap objek kajian. Dalam setiap tahap penelitian ini melakukan sejumlah aktivitas baik secara Administrasi atau secara teknis di lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁸

c. Penyajian Data

Amailes dan Huberman menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.⁸⁹ Ini akan lebih menarik pembaca dalam melihat hasil karya dari peneliti.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.247

⁸⁹ Milles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992) hal. 16

d. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.⁹⁰

3.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data, yaitu digunakan teknik triangulasi. Moleong menyebutkan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁹¹ Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 252

⁹¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda, 2010. hal 330

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Kecamatan Jantho


Jantho merupakan nama salah satu ibu kota Kabupaten di Provinsi Aceh ialah Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten ini sudah ditetapkan nama serta lokasinya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 36 Tahun 1976. Dengan demikian, secara resmi ibukota Kabupaten Aceh Besar sudah berpindah dari kota Banda Aceh (jadi Kodya) ke Jantho sekitar 60 kilometer dari Banda Aceh disekitar lembah gunung Seulawah.

Perjuangan memisahkan ibukota Aceh Besar ke Jantho bukan pekerjaan mudah. Proses pemindahan itu sudah dirintis semenjak pembuatan kabupaten Aceh Besar pada tahun 1959 sebab masa itu daerah Kabupaten Aceh Besar itu identik dengan pusatnya kerajaan Aceh seyogyanya wajib terletak di tengah-tengah daerah Aceh Besar. Lewat peraturan pemerintahan no 36 seperti itu kota Jantho secara resmi jadi posisi ibukota Aceh Besar yang bersiap sedia mengarungi sejarah masa depannya dengan sejuta impian serta harapan.⁹²

Penelitian ini dituju pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian bersifat vertikal yang ialah bagian dari unit kerja eselon II Kantor Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten

⁹² *Profil Kota Jantho*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/552cbd1f6ea83484788b45ad/jantho-kota-tua-hidup-segan-matipun-tak-mau> pada tanggal 7 desember 2021

Provinsi Aceh. Yang memiliki tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan syarat peraturan perundang- undangan. Ada pula secara khusus posisi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar terletak di Jalan. T. Bahtiar T. P. Polem S. H di Kota Jantho.



Gambar 4.1.
Denah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
Sumber : Google maps

4.1.2. Sejarah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

a. Letak Geografis Aceh Besar

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada $5^{\circ} 03' 1, 2''$ - $5^{\circ} 045' 9, 007''$ Lintang Utara serta $95^{\circ} 055' 43, 6''$ - $94^{\circ} 059' 50, 13''$ Bujur Timur. Sementara itu secara administrasi Kabupaten Aceh Besar mempunyai batas- batas daerah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Selat Malaka, serta Kota Banda Aceh

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Pidie

dan Sebelah Barat: Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.350,73 Ha.

Sebagian besar wilayahnya terletak di daratan serta sebagian kecil terletak di kepulauan. Secara administratif Kabupaten Aceh Besar mempunyai 23 kecamatan. Keberadaan Kabupaten Aceh Besar selaku pintu gerbang utama sudah ditunjang fasilitas transportasi yang lumayan mencukupi semacam: Jalur Nasional Arteri Primer Banda Aceh- Medan dan Jalur Kolektor Primer Banda Aceh- Meulaboh. Disamping itu, ditunjang pula prasarana transportasi Bandar Udara Internasional Iskandar Muda di Blang Bintang, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya. Disisi lain Kabupaten Aceh Besar berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, yang menimbulkan Kabupaten Aceh Besar selaku penyangga dari Kota Banda Aceh, antara lain dalam kebutuhan perumahan.⁹³

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar terletak di Jalan. T. Bahtiar T. P. Polem, SH- Kota Jantho. Status pemanfaatan gedung disaat ini merupakan kepunyaan sendiri dengan luas 2. 886 M2 serta tanah kosong yang ditujukan seluas 5. 839 dengan status kepemilikan tanah sertipikat Hak Pakai Nomor. 07 bertepatan pada 4 November 2010. Pemerintah Republik Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Republik Indonesia. Keadaan fisik gedung kantor yang efisien digunakan semenjak dilakukan rehabilitasi terakhir Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2006, serta kembali dilakukan rehabilitasi berat

⁹³ *Profil Aceh Besar*, di Akses Melalui https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_98a2f997df_BAB%20IIBAB%202.pdf pada tanggal 7 desember 2021

pada tahun 2019. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ialah Kantor Pertanahan type B di Provinsi Aceh. Letak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar terletak di Kabupaten Aceh Besar ialah di Kota Jantho dengan luas daerah kabupaten lebih kurang 296, 900 km², terdiri dari 23(Dua puluh tiga) kecamatan serta 604(Enam ratus empat) desa dengan jumlah penduduk sekitar 417.302 jiwa. Bersamaan pertambahan penduduk menimbulkan terus menjadi rumitnya pengelolaan pertanahan.⁹⁴

4.1.3. Tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Agraria yang Adil dan Berkelanjutan.
- b. Terwujudnya Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan.
- c. Berkurangnya Kasus Tata Ruang dan Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara).

Sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar) mencakup Semua bidang, meliputi berjumlah 36 (Tiga puluh enam) orang ASN, yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) Pejabat Struktural dan 15 (Lima belas) Jabatan Fungsional Umum (JFU) dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 (Dua) orang, S1/D4 sebanyak 16 (Enam belas) orang, D3 sebanyak 4 (Empat) orang, D1/SMU sebanyak 14 (Empat belas) orang dengan jumlah petugas ukur sebanyak 5 (Lima) orang. Juga didukung oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sejumlah 19 (sembilan belas) orang dan Asisten Surveyor

⁹⁴ *Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh besar* di akses dari <https://www.kantahacehbesar.com/> pada pukul 14:10 WIB.

Kadastral (ASK) yang bertugas membantu pegawai dibidang pengukuran bidang tanah.

4.1.4. Agenda Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

Adapun beberapa Agenda kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Republik Indonesia meliputi:

- a. Membangun keyakinan warga pada Badan Pertanahan Nasional
- b. Meningkatkan pelayanan serta penerapan registrasi, dan merata di seluruh Indonesia
- c. Membenarkan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (*Land Tenureship*)
- d. Menuntaskan perkara pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam serta daerah-daerah konflik
- e. Menanggulangi serta menuntaskan masalah, permasalahan, sengketa, serta konflik Pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis
- f. Membangun sitem informasi Pertanahan Nasional atau (SIMTANAS) serta sistem pengamanan dokumentasi pertanahan di seluruh Indonesia
- g. Menanggulangi permasalahan Korupsi dan tingkatkan partisipasi serta pemberdayaan warga
- h. Membangun informasi base pemilikan serta kemampuan tanah skala besar
- i. Melakukan secara tidak berubah-ubah seluruh peraturan perundang-undangan pertanahan yang sudah di resmikan
- j. Menata kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten

- k. Membangun serta memperbarui politik, hukum, serta kebijakan pertanahan.⁹⁵

4.2. Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat melakukan penelitian. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Implementasi Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Aceh Besar. Adapun mengenai uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan hasilnya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.2.1 Implementasi layanan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Aceh Besar

Program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) ialah inovasi layanan dalam pengembangan lebih lanjut dari mengolah layanan pertanahan serta layanan Jemput Bola. LARASITA merupakan layanan pertanahan yang bertabiat aktif dengan hadirnya petugas ke tengah-tengah masyarakat. Kemunculan LARASITA selaku layanan jemput bola dilandasi kemauan pemenuhan rasa keadilan yang dibutuhkan diharapkan serta dipikirkan oleh masyarakat dan dengan adanya pemahaman jika tugas-tugas berat tersebut tidak hendak dapat dituntaskan cuma dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya jadi tujuan utama

⁹⁵ nad.atrKantor Pertanahan Kabupaten .go.id, *Sekilas*, diakses melalui situs <http://nad.atrKantor Pertanahan Kabupaten .go.id/TentangKami/Sekilas.aspx> diakses pada tanggal 1 Desember pada jam 15.00

pengelolaan pertanahan. Melalui layanan jemput bola LARASITA, Kantor Pertanahan Aceh Besar dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Pak Agusman. A.Ptnh yaitu sebagai berikut:

*Alhamdulillah sejauh ini penerapan program LARASITA di Aceh Besar sudah berjalan dengan lancar. Begitu pula adanya layanan jemput bola (LARASITA) memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah,serta masyarakat tidak perlu mengeluarkan beban biaya yang besar terutama bagi masyarakat yang menetap di daerah yang jauh dan susah dijangkau dari kantor pertanahan yang ingin mengurus administrasi pertanahan karena pengurusan sertipikat secara tetap di kantor pertanahan tidak hanya cukup dilakukan sekali atau satu hari.*⁹⁶

Dari wawancara tersebut, dapat diamati bahwa pelaksanaan pelayanan LARASITA diatur dalam keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang LARASITA, dimana program ini dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa tanah sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.⁹⁷ Dalam kegiatan tersebut Kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan fasilitas berupa 1 unit mobil LARASITA yang membawa alat ukur tanah serta 1 unit laptop dan 1 unit printer untuk menjalankan program LARASITA berbasis online.

Adapun Pengimplementasian Program Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Aceh Besar yang dapat dilihat berdasarkan dua indikator

⁹⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Agusman. Senin 20 Desember 2021 di Kantor KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Kabupaten Aceh Besar.

⁹⁷ Peraturan Kantor Pertanahan Kabupaten No 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA

yaitu: Perencanaan dan pelaksanaan LARASITA dan Pengorganisasian Program LARASITA.

a. Perencanaan dan Pelaksanaan LARASITA

Kegiatan pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun dalam kantor pertanahan. Dengan adanya pelaksanaan program LARASITA ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengurusan sertipikat, penyelesaian masalah/sengketa pertanahan karena Kantor Pertanahan Bergerak berada di sekitar masyarakat, biaya akses ke Kantor Pertanahan juga tidak terlalu memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengurusan sertipikat tanah menjadi lebih mudah karena tidak perlu berulang kali datang ke Kantor Pertanahan dan hal ini berdampak positif karena terjadi transformasi budaya pelayanan dan budaya kerja dari manual ke komputerisasi dan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta adanya peningkatan transparansi pelayanan dan terbangunnya database pertanahan. Berdasarkan wawancara dengan petugas administrasi ibu Siti Lailina, mengenai pengurusan sertipikat bahwa:

*pelayanan yang kami berikan pada saat pengurusan sertipikat tanah sangat jelas dan mudah dipahami. Sebelum melakukan pengurusan sertipikat tanah, pihak dari KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN sudah terlebih dahulu menginformasikan berkas-berkas yang harus di lengkapi kepada masyarakat yang mengurus sertipikat tanah.*⁹⁸

⁹⁸ Wawancara dengan petugas Administrasi ibu Siti Lailina, Senin 20 Desember 2021 di kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

Pelaksanaan program LARASITA dirancang serta direncanakan pada akhir tahun yang di bahas dalam rapat tahunan kantor pertanahan guna merancang program di tahun berikutnya. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala kantor serta kepala seksi dan sub seksi kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Rancangan aktivitas program LARASITA dibuat oleh kepala seksi pengendalian pertanahan serta disepakati bersama. Berdasarkan wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun, mengemukakan bahwa:

Nanti kami akan merancang bagaimana program ini akan dijalankan seperti jadwal pelaksanaan dan lain-lain, kemudian di rapat nanti juga akan dibahas dan disepakati bagaimana model baiknya DIPA yang ada.⁹⁹

Dalam rapat tersebut LARASITA di bahas meliputi penjadwalan serta lokasi pelayanan, tim pelaksana serta penyuluhan, fasilitas serta prasarana hingga penerapan dari tahun sebelumnya. Sebaliknya buat anggaran sudah di tentukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2020 yang terlihat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 yang langsung diberikan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RI, sehingga anggaran tersebut tidak bisa dirubah- ubah. Secara garis besar hampir seluruh kepala seksi serta sub seksi mempunyai adil dalam penerapan program LARASITA, perihal tersebut tertuang pada surat keputusan (SK) kepala kantor pertanahan yang meninstruksikan dan menugaskan penerapan program LARASITA. Tim yang dibentuk terdiri dari:

⁹⁹ Wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun, Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

1. Tim Penyuluh Larasita
2. Tm Pelaksanaan Pelayanan LARASITA
3. Tim Pelaksanaan Pelayanan Lapangan LARASITA

Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara dengan kepala kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Pak Agusman:

Semua petugas baik penyuluhan dan pelayanan melibatkan hampir semua kepala seksi kantor pertanahan Kabupaten Aceh besar sesuai SK yang ada agar pada saat penyuluhan dan pelayanan masyarakat dapat bertanya apa saja tentang permasalahan tanah yang mereka hadapi jadi tidak ada lagi masyarakat yang bingung dengan semua pelayanan yang ada.¹⁰⁰

Pemilihan tim LARASITA juga didasari atas kebutuhan di lapangan sebab tidak diketahui tidak seluruh pegawai maupun tim pelaksana hanya melaksanakan tugas LARASITA, mereka juga memiliki tugas di kantor pertanahan dalam memberikan pelayanan pertanahan yang tidak bisa ditinggalkan. Pada proses penyuluhan tim yang ditugaskan sebagian besar merupakan kepala seksi kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar, dengan tujuan supaya proses penyuluhan serta persoalan masyarakat bisa terjawab mengenai kasus tanah mereka.

Sementara itu pada pemilihan tim pelaksana pelayanan LARASITA di lapangan peneliti mendapatkan dua surat keputusan kepala kantor pertanahan untuk tim pelaksana program LARSITA ialah tim pelaksana secara totalitas kantor pertanahan serta tim pelaksana pelayanan dilapangan dengan dua kelompok tim. Perihal tersebut mengatakan kalau tim penerapan LARASITA dibagi dua bagian ialah (1) pelaksana lapangan dan kantor (2) tim pelaksana

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Agusman. Senin 20 Desember 2021 di Kantor KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Kabupaten Aceh Besar.

lapangan. Adapun tim pelaksana keseluruhan tidak seluruh anggota tim harus ikut serta dalam turun ke lapangan cuma tim pelaksanaan lapangan lah yang bertugas langsung membagikan pelayanan LARASITA untuk Masyarakat. Sementara itu tim pelaksanaan LARASITA keseluruhan kantor pertanahan sebagian mempunyai tugas untuk memproses berkas ataupun dokumen di kantor pertanahan untuk berkas yang tidak bisa tuntas dalam satu hari.

Terdapat dua tim dalam melaksanakan tugas pelayanan dilapangan, dengan sistem bergantian sesuai dengan jadwal serta lokasi yang sudah di sepakati. Dilapangan cuma ada tiga orang tim pelaksana pelayanan serta satu orang supir yang akan mengoperasikan mobil LARASITA. Koordinator mengarahkan setiap proses pelayanan serta berkas yang masuk dan membantu tugas administrasi. Tidak hanya itu koordinator pula turut membantu menarangkan serta menanggapi persoalan yang masyarakat ajukan dilapangan sebab tidak hanya memberikan pelayanan mobil LARASITA juga sebagai salah satu wujud fasilitas sosialisasi serta media pendekatan diri kantor pertanahan dengan masyarakat.

Adapun uang yang masuk dari biaya pelayanan akan diterima dan dikumpulkan oleh bendahara yang nantinya akan diserahkan ke kantor serta masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kantor pertanahan Aceh Besar. Petugas ukur dilapangan tidak selalu bertugas serta ikut dalam penerapan pelayanan, hal tersebut disebabkan sedikitnya jumlah petugas ukur yang dimiliki kantor pertanahan serta pekerjaan yang mereka jalani tidak cuma pada program LARASITA, mereka juga melakukan tugas mereka sesuai perintah kantor di

tempat lain. Tidak hanya itu proses pelayanan pengukuran yang lumayan panjang membuat Koordinator meinstruksikan bahwa proses pengukuran tanah langsung ke kantor pertanahan karena banyak persyaratan yang wajib dipenuhi yang akan memakan waktu yang lumayan lama. Hal tersebut dikemukakan oleh Koordinator pelaksana LARASITA:

*“Ada beberapa pelayanan yang belum kami dapat maksimalkan seperti pelayanan pada pengukuran saat ini belum maksimal karena prosesnya lama dan petugasnya sedikit, mereka harus melaksanakan tugas dari kantor dahulu dan proses survey tidak sekali saja. Petugas harus memastikan dulu itu benar tanah mereka baru bisa diukur”.*¹⁰¹

Setelah tim pelaksanaan sudah ditunjuk maka dilakukan penjadwalan serta penetapan lokasi penerapan program LARASITA, dalam penetapan jadwal serta tempat terdapat pertimbangan- pertimbangan dalam memilih waktu serta tempat merupakan tempat yang lumayan jauh dari kantor yang membuat warga tidak mudah untuk pergi ke kantor, permintaan kelurahan serta masyarakat, lokasi daerah yang masih kurang tanah yang terdaftar, lokasi yang belum dikunjungi, serta lain- lain. Dalam penjadwalan koordinator memiliki peran utama sebab dari koordinator saran lokasi- lokasi yang akan dikunjungi diajukan dalam rapat awal tahun. Namun tidak menutup kemungkinan jika jadwal yang ada bisa ditambah pada saat penjadwalan telah disepakati dan disetujui. Permintaan dari kelurahan ataupun pengembang perumahan jadi alasan sebagian tempat dikunjungi program LARASITA sebab semakin banyak yang dikunjungi akan semakin baik.

¹⁰¹ Wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

Adapun kantor pertanahan Aceh Besar pada tahun 2021 mentargetkan sebanyak 9 lokasi yaitu:

Tabel 4.1. Lokasi Pelayanan Larasita

No	Lokasi Pelaksanaan	
	Desa	Kecamatan
1	Paleuh Blang	Ingin Jaya
2	Lam Bada	Seulimeum
3	Mata Ie	Darul Imarah
4	Turam	Darul Kamal
5	Aneuk Galong Titi	Suka Makmur
6	Neuheun	Masjid Raya
7	Blang Preh	Simpang Tiga
8	Weu Siteh	Suka Makmur
9	Cot Seunom	Montasik

Sumber: Kantor Pertanahan Aceh Besar 2021.

Tujuan dari pembuatan jadwal selain memperjeles waktu dan tempat yang akan tim datangi juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya program LARASITA ini, dengan ada program LARASITA masyarakat dapat memanfaatkan sebaik mungkin untuk urusan pertanahan mereka.

Berikutnya dalam proses penerapan program sesuai jadwal yang ada tim melaksanakan turun kelapangan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, dengan tim yang sudah ditunjuk sesuai kegiatan. Penyuluhan merupakan kegiatan pelaksanaan program LARASITA, maka tim penyuluh yang terdiri dari enam orang pelaksana akan melaksanakan penyuluh ke Sembilan wilayah yang sudah dijadwalkan. Dalam setiap turun kelapangan untuk penyuluhan, tim yang akan berangkat tiga atau empat orang sesuai kebutuhan dilapangan dan kondisi pekerjaan di kantor.

Namun ada sebagian anggota yang jarang ikut turun kelapangan disebabkan banyak aktivitas pekerjaan di kantor.

Koordinator sebagai pengkoordinir akan selalu mendampingi dalam aktivitas penyuluhan, serta personil tim akan mendokumentasikan proses penyuluhan. Adapun beberapa kali kepala kantor juga ikut serta dalam proses penyuluhan untuk melihat, membantu serta memantau langsung aktivitas penyuluhan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan koordinator pelaksanaan:

*“Ada beberapa kali kepala kantor juga ikut serta dalam penyuluhan dan pelayanan, serta juga ikut bantu-bantu menjelaskan pertanyaan masyarakat, tapi secara garis besar beliau menyerahkan penuh kepada saya”.*¹⁰²

Kegiatan Penyuluhan dilakukan dikantor kelurahan diwilayah ataupun di ruangan kantor Desa yang memungkinkan untuk untuk mengumpulkan masyarakat. Adapun kegiatan penyuluhan adalah penjelasan dari tim mengenai program-program yang dimiliki kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar tidak hanya mengulas tentang LARASITA sehingga masyarakat lebih bebas bertanya serta mendapatkan informasi apapun dari proses penyuluhan.

Pada akhir penyuluhan tim mengumpulkan berkas-berkas yang diajukan masyarakat untuk diselidiki kelengkapannya serta dibawa untuk diproses berkas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pengajuan. Apabila ada berkas yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan ke pemilik berkas, supaya dilengkapi nantinya diajukan kembali disaat tim melaksanakan proses pelayanan.

¹⁰² Wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

Sesudah melaksanakan penyuluhan ke lokasi-lokasi yang telah di jadwalkan maka tim pelaksanaan pelayanan langsung bergerak melaksanakan pelaksanaan pelayanan LARASITA. Untuk tim pelaksanaan terdiri dari 4 orang dalam satu tim sehingga sesuai jadwal, setiap tempat ada jadwal tim yang berbeda sesuai kebutuhan pelayanan serta pekerjaan di kantor pertanahan. Selain itu sebelum turun ke lapangan koordinator lapangan hendak mengecek kesiapan peralatan dan transportasi yang berkoordinasi dengan urusan umum serta kepegawaian yang mengurus semua sarana dan prasarana kantor dan kendaraan operasional serta perlengkapan lainnya.

Pada tim LARASITA sendiri melaksanakan pelayanan berkisar 3- 4 jam di lokasi pelaksanaan disebabkan menyesuaikan antusias masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan LARASITA, dalam melakukan proses pelayanan program LARASITA tim melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang sudah ada yakni berpedoman pada keputusan kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RI no 18 tahun 2009. Proses LARASITA diawali dari pemohon wajib memenuhi berkas- berkas yang telat di syartkan yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Slip PBB. Setelah berkas- berkas tersebut dicek oleh tim Pelaksana apabila berkasnya lengkap maka pemohonannya akan di proses, dan jika ada berkas yang tidak lengkap maka permohonannya akan dikembalikan kepada pemohonnya.

Aadapun pelayanan- pelayanan dalam LARASITA terdapat beberapa jenis pelayanan yaitu:

- 1) Pendaftaran untuk pertama kali, pengakuan dan penegasan hak.
- 2) Perubahan hak guna bangunan (HGB).
- 3) Peralihan Hak.
- 4) Hapusnya hak tanggungan/ royal
- 5) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
- 6) Pemecahan/ pemisahan/ penggabungan bidang.

Akan tetapi pada realita dilapangan jenis pelayan yang sangat banyak di manfaatkan oleh masyarakat yaitu perubahan hak guna bangunan (HGB) menjadi hak milik terhadap rumah sangat sederhana serta rumah yang sangat-sangat sederhana tan menganti blanko dan hapusnya hak tanggungan/ royal. Perihal ini dikarenakan pelayanan yang sederhana dengan waktu yang tidak lama dan juga syarat yang tidak sulit untuk melengkapinya. Hal ini dibicarakan oleh koordinator LARASITA:

“Pelayanan yang sangat banyak di minati masyarakat adalah perubahan hak guna bangunan (HGB) ke hak milik dan hapusnya tanggungan roya, itu persyaratannya tidak banyak dan bisa cepat diselesaikan, Kalaupun ada diluar 2 pelayanan itu biasanya di proses di kantor aja karena akan memakan waktu yang lama dan nantinya akan di selesaikan oleh petugas di kantor”¹⁰³

Respon dari masyarakat bermacam- macam tetapi kebanyakan respon positif yang mendominasi penerapan penerapan program LARASITA ini. Masyarakat merasakan program ini sangat baik serta bagus guna untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan pertanahan serta merasa dekat dengan pegawai kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Hal itu

¹⁰³ Wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

menggambarkan program ini cukup memuaskan untuk masyarakat paling utama untuk masyarakat yang mau mengurus surat-surat tanahnya, guna mempermudah mereka mengakses pelayanan tersebut serta tidak jauh-jauh lagi untuk mengurusnya ke kantor pertanahan.

Setelah melalui proses penyuluhan serta pelaksanaan pelayanan program LARASITA maka tim mengumpulkan seluruh hasil laporan kegiatan, berkas-berkas pemohon serta absensi-absensi kegiatan yang akan dibuat laporan LARASITA Tahun 2021 berlandaskan data-data tersebut. Dalam pembuatan laporan koordinator dibantu oleh staf Seksi pengendalian serta pemberdayaan membuat detail laporan LARASITA tahun 2021 yang berikutnya akan dilaporkan hasil kegiatan kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar serta kantor wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Republik Indonesia Provinsi Aceh selaku penanggung jawab serta tim Pembina program LARASITA di level kantor wilayah nanti laporan akan diserahkan koordinator kepada kepala bidang V yaitu bidang Pengendalian Tanah serta Pemberdayaan Masyarakat yang langsung menjadi ketua tim kendali pelaksanaan LARASITA. Selanjutnya laporan akan disatukan dengan laporan-laporan dari kabupaten serta kota lain untuk diinput kedalam computer yang akan dikirim langsung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Republik Indonesia Pusat.

Adapun peraturan dalam standar operasional prosedur atau SOP yang digunakan dalam pelaksanaan program LARASITA ini berlandaskan pada peraturan Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RI No. 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan untuk jenis-jenis

pelayanan yang diberikan oleh pelaksanaan program LARASITA. Hal ini dikatakan berdasarkan wawancara dengan koordinator pelaksanaan:

“Pada saat memeriksa berkas sesuai SOP nya yang ada dalam standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dan sudah dijelaskan apa saja syarat-syaratnya jadi yang membuat surat nantinya harus melengkapi berkas tersebut jika nanti ada persyaratan yang tidak lengkap akan di arahkan kembali”¹⁰⁴

Pelayanan dan persyaratan yang telah tercantum dalam pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam program LARASITA yaitu:

Tabel 4.2.
Standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kantor Pertanahan
Program LARASITA

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu
1.	Pendaftaran untuk pertama kali, pengakuan dan penegasan hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pendaftaran yang ditangani Pemegang Hak atau Kuasanya Bermaterai Rp.10000,- 2. Surat Pernyataan PemasanganTanda Batas. 3. Surat Tanda bukti Pemilikan Tanah 4. Bukti Identitas Pemohon atau foto copy e-KTP 5. foto copy PBB+STTS tahun terakhir dilegalisir. 6. Bukti pelunasan pembayaran Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 	Rp 50.000	4 Hari Kerja
2.	Perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan. 2. Memiliki/ membawa sertipikat hak atas tanah (HP/HGB). 3. IMB atau surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa rumah tersebut digunakan untuk rumah tinggal. 4. Surat kuasa dan foto cotype-KTP penerima kuasa 	Rp. 50.000	4 hari kerja

¹⁰⁴ Wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

		<p>(apabila dikuasakan).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Identitas pemohon KTP, KK, WNI, Ganti Nama (jika perorangan), Akta Pendirian/ Akta Perubahan(jika badan hukum). 6. PBB tahun berjalan (foto copy dengan menunjukkan aslinya). 7. Surat pernyataan tidak memiliki tanah perumahan lebih dari 5(lima) bidang dengan luas tanah keseluruhan tidak lebih 5.000 m2. 8. Surat Pernyataan dari pemegang hak tanggungan pernyataan dari pemohon. 9. Surat pernyataan dari pemohon. 10. Membayar tariff atas jenis penerimaan bukan pajak, untuk pelayanan pendaftaran tanah. 		
3.	Peralihan Hak	Syarat disesuaikan dengan setiap jenis Peralihan Hak yakni Peralihan Hak Pewarisan, Hibah, Tukar Menukar, Jual Beli, Merger dan Lelang.	Rp 50.000	4 hari kerja
4	Hapusnya hak tanggungan/ roya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 2. surat kuasa apabila dikuasakan. 3. fotocopy identitas pemohon (KTP) dan Kuasa apabila dikuasakan. 4. fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan. 5. sertipikat tanah dan setifikat hak tanggungan dan atau konsen roya jika sertipikat hak tanggungan hilang. 6. Surat roya/ pelunasan hurang kreditur. 7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (kreditur) /kuasa. 	Rp 50.000	4 hari kerja
5.	Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT)	1. formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya.	Rp 50.000	4 hari kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 2. surat kuasa apabila dikuasakan 3. fotocopi identitas pemohon (KTP) dan Kuasa apabila dikuasakan. 4. Bukti hubungan Hukum Natara Subjek dan Objek Hak. 		
6.	Pemecahan, Pemisahan, Penggabungan Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan Kuasa apabila dikuasakan. 4. Sertipikat asli 5. Ijin perubahan penggunaan tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah 6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan. 7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan. 	Rp. 50.000	4 hari kerja

Sumber: Standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kantor Pertanahan.

Standar prosedur yang dimiliki program ini yang sudah diresmikan dalam peraturan kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RI tentang standar pelayanan serta pengaturan pertanahan kantor pertanahan sehingga tim tinggal menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian SOP ini juga wajib dikenal oleh masyarakat dilapangan supaya mereka jelas mengetahui syarat, biaya serta lama proses pelayanan setiap jenis pelayanan. Namun dilapangan tidak demikian, masyarakat tidak mengetahui SOP ini.

b. Pengorganisasian LARASITA

Adanya sesuatu pengorganisasian yang jelas dalam melaksanakan sebuah organisasi sangat berguna dalam membagikan kewenangan untuk setiap anggota organisasi tersebut dalam melaksanakan setiap instruksi serta tugas yang diberikan, dengan adanya pengorganisasian hingga sumber daya yang dimiliki

akan dapat bersinergi dengan baik dalam upaya mencapai tujuan, dengan adanya pengelompokan kegiatan serta stuktur, hingga anggota dalam suatu organisasi akan diharapkan bisa melaksanakan tugasnya serta perannya dalam melaksanakan organisasi tersebut dengan baik serta tertib dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pengorganisasian dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan program LARASITA, kantor pertanahan kabupaten Aceh Besar sudah menetapkan tim sesuai Keputusan Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RI No 18 Tahun 2009 tentang program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah) yang diberikan tanggung jawab penuh dalam melakukan tugas pelaksanaan program LARASITA. Sebagai suatu tim yang telah terstruktur dengan baik di dalam kelompok kerja yang terdapat di kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Tim ini juga pastinya bertugas dalam memberdayakan sumber-sumber mereka miliki untuk mencapai tujuan.

Dalam pengorganisasian tim pelaksanaan baik dalam penyuluhan dan penerapan program LARASITA, setiap orang mempunyai tugas serta tugas yang sama dalam melaksanakan program LARASITA, hanya saja sebagian orang mempunyai tugas lebih untuk mengkoordinir penerapan program LARASITA terdapat satu penanggung jawab serta tiga koordinator dalam program LARASITA oleh kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Berikut ini penjelasan yang diberikan oleh koordinator pelaksana LARASITA:

Jadi dalam program LARASITA koordinator pelaksanaanya saya, saya yang mengkoordinir seluruh aktivitas, kalau koordinator pelayanan sama lapangan itu tugasnya membantu koordinator pelaksanaan, kalau koordinator pelayanan membantu proses

*pelayanan karena jenis pelayanan yang diberikan rata-rata dalam bidang registrasi tanah serta hak tanah maka kepala seksi bidang itu yang jadi koordinator pelayanan, kalau koordinator lapangan membantu saya mempersiapkan tempat semacam tempat penyuluhan serta pelayanan, kendaraan dan alat- alat yang dibutuhkan di lapangan.*¹⁰⁵

Adapun setiap koordinator mempunyai tugas berbeda dengan anggota lain yang tugas mereka sama dengan tugas kantor, setiap koordinator mempunyai tugas yang berbeda tapi saling berkoordinasi satu sama lain, sedangkan penanggung jawab bertugas memonitoring pelaksanaan program oleh tim. Tugas yang diberikan dalam lapanganpun juga tidak jauh dari tugas yang diberikan di kantor pertanahan, tetapi untuk tim penyuluhan seluruh anggota tim hanya bertugas untuk membantu dalam menjelaskan serta pensosialisasian program LARASITA kepada masyarakat, untuk sekretaris bertugas mencatat serta mengarahkan diskusi yang dilakukan tim pelaksana di lapangan. Berikut tugas serta fungsi tim pelaksanaan program LARASITA:

Tabel 4.3.
Tugas Pokok Setiap Posisi Tim Pelaksanaan LARASITA

Nama	Jabatan	Keterangan
Agusman, A.Ptnh	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dan Penanggung jawab.	Memiliki tugas sebagai penanggung jawab langsung setiap kegiatan pelayanan oleh kantor pertanahan yang salah satunya program LARASITA.

¹⁰⁵ Wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

Karimun, S.H.	Kepala seksi pengendalian Pertanahan dan pemberdayaan dan Koordinator tim Pelaksanaan LARASITA	Bertugas sebagai seksi yang bertanggung jawab pada pengendalian tanah, pengelolaan tanah serta pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan dalam program LARASITA dilapangan selain itu, serta sebagai koordinator program LARASITA yang bertanggung jawab penuh semua pelaksanaan program LARASITA baik dari penyuluhan hingga pelayanan ke masyarakat.
Nurdin, S.H	Kepala Sub bagian tata usaha dan koordinator lapangan	Bertugas sebagai bagian yang langsung dibawah kepala kantor yang bertanggung jawab langsung memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi kantor, penyusunan program evaluasi dll, serta bertanggung jawab atas sarana dan prasarana penunjang program.
Mahatir,S.Tr	Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah dan Koordinator pelayanan	Bertugas sebagai kepala seksi yang bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan mengenai dan melakukan penetapan hak, dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, perijinan, pendataan dan penertiban berkas,

		pendaftaran , peralihan pembebanan hak atas tanah. Yang juga menjadi koordinator pelayanan tim pelaksana LARASITA di lapangan yang bertanggung jawab atas Pelayanan yang diberikan.
Ratna Keumala, S.H.,M.M.	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah & Anggota Tim	Bertugas dalam menyiapkan pelaksanaan pendaftaran tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis dan data fisik bidang tanah, serta memelihara daftar buku nama ha katas tanah dan warkah,. Selain itu menjadi anggota tim pelaksana LARASITA.
Akbar Maulana, S.P.	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian dan anggota tim.	Bertugas dalam surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana, kordinasi pelyanan dan informasi dan juga tim pelaksana LARASITA.
Muhammad Ziaulhaq dan Zahdatul Ainun,S.T	Staf Sub Bagian Tata Usaha & Anggota Tim (Admin)	Bertugas dalam menjalankan tugas pekerjaan dari bagian urusan umum dan kepegawaian serta sebagai admin komputer dan bendahara pengumpulan uang yang diterima dalam pelaksanaan LARASITA.

Sumber: Olahan Peneliti.

Adapun untuk memebagi jumlah beban kerja dalam tim maka tim dibagi kembali dalam tim pelaksanaan dilapangan yang terdiri dari tiga orang dan satu supir, sementara untuk anggota tim lain akan bekerja membantu program di kantor pertanahan. Hal ini juga mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dilapangan serta beban kerja yang dimiliki anggota tim dikantor. Tim pelaksanaan ada dua kelompok dimana nanti pada pelaksanaanya akan dilakukan secara bergantian. Berikut tim pelaksanaan lapangan tersebut:

Tabel 4.4.
Tim Pelaksanaan Peelayanan Program LARASITA tahun 2021
Tim I

No	Nama	Jabatan
1	Karimun, S.H.	Koordinator
2	Zahdatul Ainun,S.T	Sistem Administrasi/ Penerima Berkas dan Operator LARASITA/ keuangan
3	Muhammad ryan Hidayat	Petugas Ukur
4	Kausar	Sopir

Tim II

No	Nama	Jabatan
1	Karimun, S.H.	Koordinator
2	Muhammad Ziaulhaq	Sistem Administrasi/ Penerima Berkas dan Operator LARASITA/ keuangan
3	Teuku Kanda Afwan Mufid	Petugas Ukur
4	Kausar	Sopir

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

Sedangkan untuk tim penyuluhan dan pelaksanaan, berikut adalah nama dan jabatan tim penyuluhan dan pelaksanaa pelayanan LARASITA:

Tabel 4.5.
Nama Tim Penyuluhan LARASITA 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Agusman, A.Ptnh	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	Penanggung Jawab
2	Karimun, S.H.	Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan	Koordinator
3	Nuridin, S.H	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
4	Mahatir, S.Tr	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Anggota
5	Ilham Maulana, S.E.	Kepala Seksi Penataan Tanah	Anggota
6	Nova Safrida, S.H	Kepala Sangketa Konflik Dan Perkara	Anggota

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

Pelaksanaan tugas untuk penerapan program LARASITA, tim pelaksanaan keseluruhan dan tim lapangan mempunyai kesamaan hanya tempat saja yang berbeda, tim pelaksanaan keseluruhan yang tidak jadi tim lapangan akan bertugas di kantor pertanahan untuk memproses berkas yang tidak siap di lapangan sementara tim lapangan melaksanakan tugas sesuai fungsi serta tugas di lapangan. Untuk tim penyuluh bertugas melaksanakan sosialisasi program serta informasi pertanahan. Seluruh tim di koordinir satu orang ialah koordinator pelaksana serta kepala kantor jadi penanggung jawab pelaksanaan tim. Dilapangan koordinator turut membagikan pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya tugas dari anggota tim lapangan, hal ini agar pelaksanaan pelayanan yang maksimal dapat diberikan. Hal tersebut di katakan oleh koordinator pelaksanaan:

“Saya juga ikut memberikan pelayanan dilapangan karenan ini tugas dan tanggung jawab saya dan kalau petugas tidak banyak dilapangan, supaya maksimal pelayanannya saya juga harus ikut”.¹⁰⁶

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada masyarakat di bidang pertanahan menjadi kepedulian khususnya oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Republik Indonesia semenjak adanya pergantian yang mendasar akan tugas serta fungsi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Republik Indonesia itu sendiri ialah sejak dikeluarkannya peraturan presiden No 10 Tahun 2006 yang semula hanya merupakan lembaga yang bertugas dalam bidang pengadministrasian pertanahan jadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penataan kebijakan nasional, regional serta sektoral di bidang pertanahan. Salah satu kebijakan di bidang pertanahan yang jadi prioritas dalam penyusunannya ialah kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan merupakan upaya untuk membangun keterampilan masyarakat dengan mendorong, memotivasi serta membangkitkan pemahaman serta kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tanah sebagai sumber kehidupan. Adapun yang di maksud dari diselenggarakannya pemberdayaan masyarakat di maksudkan untuk tingkatkan peran dan keahlian, pemahaman, kemandirian masyarakat secara lebih nyata dalam melaksanakan program-program yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

¹⁰⁶ Wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Bapak Karimun. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

d. Penyuluhan LARASITA

Tahapan penyuluhan dalam program LARASITA ini di atur oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Sebelum panitia atau petugas turun ke lokasi LARASITA sebelumnya sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan program LARASITA di Desa-Desa yang telah di tentukan pada awal perencanaan program LARASITA. Dari segi administrasi kantor pertanahan akan menyiapkan undangan berupa surat tugas penyuluhan yang ditujukan untuk Desa-Desa dalam program LARASITA . Selanjutnya dari perangkat desa akan mengumumkan kepada warganya bahwa akan diadakan penyuluhan atau sosialisasi terkait program LARASITA dari kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar.¹⁰⁷

Pada saat penyuluhan yang dilakukan di Desa-Desa, yang wajib untuk hadir yaitu perangkat dari pihak Kecamatan, perangkat Desa dan setiap masyarakat yang ada bidang tanah di desa tersebut. Kemudian untuk pelaksanaannya apabila memungkinkan juga dihadiri dari pihak Kapolsek/ koramil. Penyuluhan biasanya di laksanakan di kantor Desa atau di meunasah Gampong, ada juga di beberapa Desa penyuluhan di laksanakan pada malam hari. Adapun yang menjadi alasan penyuluhan dilaksanakan pada malam hari dengan melihat kondisi masyarakat pada waktu pagi sampai sore hari memiliki beragam aktivitas diluar rumah seperti bertani, berdagang dan kegiatan diluar lainnya.

¹⁰⁷ Wawancara dengan kepala Sub Bagian Tata Usaha, Nurdin. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

Sehingga penyuluhan dilaksanakan pada malam hari untuk memaksimalkan seluruh masyarakat untuk dapat hadir pada saat penyuluhan di laksanakan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penyuluhan yang dilakukan pada kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar, peneliti melihat adanya penyuluhan yang dilakukan pada malam hari dimana menurut pendapat peneliti penyuluhan yang dilakukan pada malam hari kurang efisien. Kegiatan penyuluhan mungkin bisa dilakukan lebih efisien pada siang hari dengan membagikan pilihan waktu kegiatan dipagi hari ataupun sore hari, selain itu, kegiatan penyuluhan akan lebih optimal apabila dengan memberikan brosur tentang program LARASITA serta pada saat penyampaian dari kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar akan lebih efisien menggunakan bahasa daerah. Penyampaian dengan bahasa daerah bisa mempermudah masyarakat untuk lebih menguasai terkait pelaksanaan, tujuan serta manfaat dari program LARASITA yang di laksanakan.

4.2.2. Dukungan dan Hambatan di Kantor Pertanahan Aceh Besar

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Tidak seluruh kegiatan bisa dilakukan di program LARASITA, tergantung ketersediaan perlengkapan, informasi serta keadaan dilapangan. Sehingga masih terdapat kelanjutan proses pelayanan yang wajib dituntaskan langsung di kantor. Secara keseluruhan program LARASITA berjalan dengan baik dan masyarakat juga menyambut dengan positif dengan adanya program LARASITA, adapun secara khusus dapat mengutarakan manfaat program yang mereka peroleh. Meski telah berjalan dengan baik namun pastinya penerapan

program LARASITA tidak terlepas dari kendala- kendala yang timbul dari internal dan eksternal.

Dilihat dari pelaksanaan kegiatan program LARASITA yang belum maksimal, ada sebagian hambatan yang muncul dalam program LARASITA. Hambatan yang muncul berasal dari faktor internal dan faktor eksternal Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar:

a. Faktor internal

Faktor internal ialah hambatan yang berasal dari dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar sehingga mempengaruhi terhadap kurang berhasilnya penerapan Program LARASITA merupakan faktor minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, adapun di dalam sumber daya manusia masih banyak yang kurang menguasai dalam pengoperasian fasilitas informasi dan teknologi yang sudah disediakan sehingga dapat menunda penerapan pelayanan persertipikatan kepada masyarakat.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu yang muncul serta menghambat pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ialah minimnya pemahaman masyarakat dalam informasi serta sosialisasi yang didapatkan sehingga minimnya kelengkapan syarat-syarat berkas permohonan persertipikatan yang di informasikan oleh pemohon.

Adapun upaya dalam mengatasi hambatan yang di alami dalam penerapan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ialah:

- a. Faktor internal untuk mengatasi dari hambatan internal yang mempengaruhi kurang maksimalnya hasil penerapan program LARASITA di Kantor Pertanahan Aceh Besar merupakan hambatan sumber daya manusia (SDM). Upaya mengatasinya merupakan dengan meningkatkan kinerja SDM dengan teknik memperbaiki mentalitas SDM dalam bekerja serta pelatihan terhadap pengoperasian fasilitas informasi serta teknologi (IT) yang sudah disediakan agar program LARASITA bisa tercapai dengan baik serta tepat sasaran.
- b. Faktor eksternal, untuk mengatasi kendala eksternal, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar harus meningkatkan lagi sosialisasi tentang LARASITA kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dengan program LARASITA serta masyarakat lebih paham mengenai syarat-syarat dalam mengajukan permohonan dengan lengkap sesuai yang berlaku dalam pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dikatakan oleh kepala Sub Bagian tata usaha:

“Untuk pensosialisasian tim Cuma datang ke tempat langsung, tim tidak memiliki akses untuk memberikan info tentang program melalui media elektronik. Sedangkan kantor desa saja websitenya tidak punya, seharusnya disana kan bisa atau papan pengumuman di fungsikan lagi untuk informasi-informasi.”¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dukungan dalam kegiatan program LARASITA yaitu masyarakat menyambut dengan positif dan sangat membantu masyarakat dalam kegiatan ini. Sedangkan hambatannya terbagi menjadi dua yaitu hambatan secara internal dan eksterna

¹⁰⁸ Wawancara dengan kepala Sub Bagian Tata Usaha, Nurdin. Senin tanggal 20 Desember 2021 di kantor pertanahan Aceh Besar.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti terkait implementasi LARASITA pada Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, maka pada kesempatan ini peneliti akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. implementasi dalam program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan cukup maksimal dan efektif dilihat dari perencanaan, penyuluhan serta pelaksanaan pelayanan yang sudah baik di rancang oleh tim, pemilihan staff yang sesuai tugasnya pada tim, pengarahan serta pengkoordinasian yang sudah baik dilaksanakan oleh koordinator dan pencapaian tim, dalam pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan pada tahun 2021 sudah cukup baik dilaksanakan tim dalam pelaksanaan program LARASITA.
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan merupakan upaya untuk membangun keterampilan masyarakat dengan mendorong, memotivasi serta membangkitkan pemahaman serta kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tanah sebagai sumber kehidupan. Adapun yang di maksud dari diselenggarakannya pemberdayaan masyarakat untuk tingkatkan peran dan keahlian, pemahaman, kemandirian masyarakat secara lebih nyata dalam melaksanakan program- program yang di kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

3. Meskipun sebenarnya tim mengalami hambatan-hambatan proses pelaksanaan dalam program LARASITA seperti dalam fungsi perencanaan pensosialisasian jadwal yang belum maksimal dan dalam fungsi pengorganisasian struktur tim yang tidak dimiliki tim, pengendalian yang dilakukan tim masih berupa laporan tanpa adanya evaluasi yang merata. Hambatan jaringan yang selalu jadi permasalahan serta beberapa fungsi manajemen yang masih lemah. Hal itu tidak mengganggu tim pelaksanaan program LARASITA, tim terus melaksanakan program LARASITA hingga proses pelaksanaan program LARASITA 2021 telah dilaksanakan di semua lokasi yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada kepala kantor Pertanahan serta Kanwil KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RI Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa saran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Sebaiknya tim pelaksanaan program layanan rakyat untuk sertipikat tanah (LARASITA) Kantor pertanahan Kabupaten Aceh Besar melakukan evaluasi yang menitik beratkan pada pelaksanaan program LARASITA, hal itu terlihat dari sebagian fungsi yang masih lemah sehingga pelaksanaan program LARASITA belum berjalan sesuai tujuan yang maksimal. Selain itu juga untuk permasalahan jaringan tentang IT agar bisa merekrut maupun melatih personil tim penerapan tentang IT agar perkara jaringan bisa teratasi dan nantinya pelayanan online dapat dilakukan serta

media-media yang ada saat ini seharusnya digunakan dengan baik oleh tim, tidak hanya itu tempat sosialisasi program media ialah sumber evaluasi dimana kritik serta saran atas program LARASITA dapat tersalurkan kepada tim yang nantinya menjadi bahan pertimbangan tim karena sesungguhnya LARASITA merupakan inovasi yang sangat baik untuk pelayanan pertanahan disaat ini jika seluruhnya berjalan dengan maksimal. Koordinasi dan evaluasi harus terus ditingkatkan karena program ini membutuhkan koordinasi yang baik karena mengaitkan banyak orang serta penilaian agar setiap tahun program LARASITA terus meningkat serta menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2011. *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ananta Budhi Baktiar, 2009. *Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Larasita*.
- Budi Winarno, 2018. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*, Jakarta: Media Pressindo.
- Dwiyanto, Agus.2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Endar Sugiarto, 1999. *Psikologi Pelayanan Dalam Pelayanan Jasa*, Sinar Grafika.
- Helaluddin dan Henki Wijaya, 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray).
- Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali.
- Ismaniar Ismail, 2013. *Efektivitas Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kota Makassar*.
- Listiana Nurwati, 2014. *Pelayanan Publik oleh Kantor Pertanahan dalam Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA)*.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*. Yogyakarta.
- Mayasari, 2013, *Implementasi Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tentang layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Nasional kabupaten Bintan*.
- Milles dan Huberman, 1992, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press).
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda.
- Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta.

Putra, Fadhilla.2012. *New Public Governance*. Malang: UB Press.

Samun Ismaya, *Hukum administrasi pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi(Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet. 3, (Jakarta, Prenada Media Group.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 *tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang*.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 *tentang Badan Pertanahan Nasional*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 *Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nomor 18 Tahun 2009 *Tentang LARASITA*.

C. WEBSITE

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, [Http://kertyawitaradya.wordpress.com](http://kertyawitaradya.wordpress.com), diakses 2 September 2021.

ERKA-KANTOR PERTANAHAN KABUPATENEN -18-2009%20(3).pdf.tentang Larasita diakses pada tanggal 26 juli 2021 dari <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-18-tahun-2009/>.

Headline “CJDW Fm” Radio Jantung Kota Boyolali Pada 16 Februari 2009/www.dekrit.com.<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1959/1/TEISIS.pdf>.

nad.atrKantor Pertanahan Kabupaten .go.id, *Sekilas*, diakses melalui situs:
[http://nad.atrKantor Pertanahan Kabupaten .go.id/TentangKami/Sekilas.aspx](http://nad.atrKantorPertanahanKabupaten.go.id/TentangKami/Sekilas.aspx) diakses pada tanggal 1 Desember pada jam 15.00.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 di akses melalui situs <https://www.bphn.go.id/data/documents/06pr010.pdf> pada 5 Oktober 2021 pukul 19:30 WIB.

Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh besar di akses dari <https://www.kantahacehbesar.com/> pada pukul 14:10 WIB.

Profil Kabupaten Aceh Besar di akses dari <http://www.acehbesarkab.go.id/halaman/geografis> pada 3 Oktober 2021 pukul 10.15 WIB.

Profil Kabupaten ACEH BESAR di akses dari https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_98a2f997df_BAB%20IIBAB%202.pdf pada tanggal 26 Juli 2021 pada pukul 19.00 WIB.

[www.atrKantor Pertanahan Kabupaten .go.id](http://www.atrKantorPertanahanKabupaten.go.id), *Sekilas*, di akses melalui situs:
[http://www.atrKantor Pertanahan Kabupaten .go.id/TentangKami/Sekilas-ATR-KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN](http://www.atrKantorPertanahanKabupaten.go.id/TentangKami/Sekilas-ATR-KANTOR_PERTANAHAN_KABUPATEN) pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 09:15 WIB.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1509/Un.08/FISIP/Kp.07.6/07/2021

TENTANG

**PENGGAKTAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2012, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Juli 2021**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Zikri Haykal
 NIM : 170802157
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Implementasi LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah) Di Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 21 Juli 2021

An. Rektor
 Dekan



- Tembusan :**
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2540/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZIKRI HAYKAL / 170802157**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Desa Lamjrueu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Mei 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKAT TANAH
(LARASITA) PADA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

A. Kepala Kantor KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Kabupaten Aceh Besar

1. Bagaimana penerapan LARASITA di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Aceh Besar ?
2. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Aceh Besar?
3. Bagaimana alur pelayanan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ?
4. Sejauh mana harapan dan capaian program LARASITA di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Aceh Besar ?
5. Apa dukungan dan hambatan terhadap pelaksanaan program larasita ?
6. Siapa sajakah yang bertanggungjawab dalam program Larasita ? Apa saja peran mereka dalam pelaksanaan program Larasita ?
7. Apa hambatan yang dialami dalam menjalankan program Larasita ?
8. Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam memaksimalkan program Larasita pada masyarakat ?
9. Apakah sasaran kebijakan dari pelaksanaan program Larasita tersebut ?
10. Berapa jumlah sertipikat tanah untuk program LARASITA yang di keluarkan pada tahun ini ?
11. Mengapa program LARASITA di terapkan di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Aceh Besar ?
12. Apa kelebihan dan pentingnya bagi masyarakat dan pemerintah ?
13. Apa hambatan yang di alami dalam menjalankan program Larasita baik itu internal atau eksternal ?

B. Petugas Larasita Bagian Administrasi.

1. Bagaimana alur pelayanan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apakah prosedur pelayanan administrasi pertanahan prihal pembuatan Sertipikat tanah sudah jelas ?
3. Apakah waktu penyelesaian pelayanan administrasi pertanahan prihal pembuatan Sertipikat tanah dijelaskan dalam pelayanan dan terpenuhi dalam pelaksanaannya ?
4. Apakah rincian biaya pelayanan administrasi pertanahan prihal pembuatan sertipikat tanah disampaikan di awal ?
5. Bagaimana proses Pelayanan Balik nama Sertipikat tanah ?
6. Apa saja persyaratan yang harus di lengkapi oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertipikat tanah?
7. Berapa lama proses pembuatan sertipikat.
8. Apa ada SOP untuk pelaksanaan Program LARASITA ?

C. Petugas Larasita Bagian Ukur Tanah

1. Apakah ada kendala yang terjadi saat pengukuran tanah ?
2. Bagaimana proses pengukuran tanah ?
3. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan?
4. Bagaimana alur pelayanan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ?

D. Masyarakat yang mengurus sertipikat tanah

1. Apa tanggapan bapak/ibu terhadap program larasita
2. Apa Manfaat yang bapa/ibu rasakan dengan adanya program Larasita ?
3. Apa kendala bapak/ibu dalam pengurusan sertipikat tanah pada program Larasita ?
4. Bagaimana proses pelayanan pembuatan sertipikat tanah pada program Larasita?

5. Apa yang membuat anda memilih program LARASITA untuk pengurusan sertipikat tanah ?
6. Apa saja yang anda harapkan untuk perbaikan layanan LARASITA ?



Dokumentasi



Perangkat desa sedang memeriksa persyaratan untuk membuat sertipikat tanah pada program LARASITA.



Wawancara dengan masyarakat Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal yang sudah Pernah mengurus sertipikat tanah melalui Program LARASITA.



Penyuluhan LARASITA di Gampong Weu Siteh Kecamatan Suka Makmur.



Wawancara dengan masyarakat Gampong Cot Seunom Kecamatan Montasik yang sudah pernah mengurus sertipikat tanah melalui program LARASITA.



Wawancara dengan Ibu Siti Lainina dan
Gampong
Bapak Agusman.



Penyuluhan LARASITA di
Aneuk Galong Titi Kecamatan
Suka Makmur.



Wawancara dengan Bapak Nasri Adi sebagai
LARASITA
salah satu masyarakat di Gampong Lambada
Kecamatan Seulimeum.



Wawancara dengan petugas
bagian Administrasi.